



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Mandati 31 Desember 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Bulowa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal lahir: Wanci 26 November 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perantau, tempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/13/II/2012 tanggal 16 Februari 2012.

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, prov. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun 3 bulan, dan ANAK, umur 2 tahun 8 bulan yang saat ini dalam anak kedua dalam Pemeliharaan Penggugat, dan anak Pertama dalam pemeliharaan Ibu Tergugat.
4. Bahwa sejak awal bulan September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan cara memukul dan bahkan menendang Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - d. Tergugat suka marah-marah, dan apabila marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat.
 - e. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan September 2017 sampai sekarang dengan alasan Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi Nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anaknya.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat..
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/13/II/2012 tanggal 16 Februari 2012. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulowa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tanggal 14 Februari 2012 di Kelurahan Wanci, Kecamatan wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu apabila Tergugat marah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah datang berkunjung ke Kampung Wangi-Wangi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal bersama dengan

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;

- Bahwa saksi selaku bapak kandung Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulowa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tanggal 14 Februari 2012 di Kelurahan Wanci, Kecamatan wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila ditegur oleh Penggugat justru Tergugat menyakiti badan dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya serta alat bukti

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bau-Bau, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



sejak awal bulan September 2017 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, orang tua Tergugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai. Akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat, suka minum-minuman keras sampai mabuk, orang tua Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Otentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



dan syarat materil sebagai Akta Otentik, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab peselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2017 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan oleh saksi untuk dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan telah terjadi perselisihan kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
- Bahwa benara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi prselisihan, tidak harmonis dan tidak rukun lagi kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang dan sejak

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



itupula tidak saling memperdulikan lagi, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang bahkan justru yang terjadi adalah sifat saling benci dan dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap berkeras melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi Penggugat menyatakan telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg , perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., SH., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Yunus

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 0246/Pdt.G/2018/PA.Mks



Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.1.770.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 1.861.000,-
	(satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)